



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 73 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2005, perlu menetapkan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2005.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/C).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2005.**

### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan tarif retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2005.

### **Pasal 2**

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

- a. pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Taman Prestasi :
  1. bagi setiap pengunjung di Taman Hiburan Pantai Kenjeran untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a) hari biasa, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
  - b) hari Insidentil, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
2. bagi setiap pengunjung di Taman Prestasi untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a) hari biasa, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
  - b) hari Insidentil, sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).
3. bagi setiap penyelenggara usaha perahu atau sejenisnya oleh orang atau badan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap rit, setiap perahu atau sejenisnya;
- b. pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember, bagi setiap pengunjung untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :
1. hari biasa, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  2. hari Insidentil, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- c. pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Rakyat, bagi setiap pengunjung untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :
1. hari biasa, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  2. hari Sabtu malam, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  3. hari Insidentil, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. pelayanan tempat rekreasi di obyek Penunjang Wisata Religi Ampel, bagi setiap pengunjung yang berusia di atas 4 (empat) tahun untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut:
1. hari biasa, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  2. hari Insidentil, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Desember 2005

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 5/C**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HADISISWANTO ANWAR**